



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

xxxx, lahir di xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, **sebagai Penggugat;**

melawan

xxxx, lahir di xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 365/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 29 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah dan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dimana Tergugat tidak mau diarahkan untuk hal-hal yang baik, seperti ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk sholat dan puasa, Tergugat tidak mau bahkan Penggugat dipaksa untuk tidak puasa bersama Tergugat, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak mampu menjadi imam dan kepala keluarga yang baik untuk Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016 dimana saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja di kampung Tergugat. Dua pekan setelah kepergian Tergugat, Tergugat masih sempat menghubungi Penggugat lewat telepon, akan tetapi setelah itu Penggugat tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat karena nomor telepon Tergugat tidak dapat dihubungi lagi. Penggugat masih terus berusaha untuk menghubungi Tergugat lewat akun media sosial facebook akan tetapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat sudah mau nikah lagi, Penggugat disuruh untuk mengurus cerai saja. Pekataan Tergugat tersebut menjadi kontak terakhir dengan Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan batin dari Tergugat;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



B. Saksi :

1. xxx (xxx Penggugat) , umur xxx, agama Islam, Pendidikan xx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxxxe, Kecamatan xxx, Kabupaten xx;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama xxx;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxg Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak melihat melainkan hanya penyampaian dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengajak Tergugat untuk sholat dan puasa tetapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxx (xxx Penggugat), umur xxx, agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak melihat melainkan hanya penyampaian dari Penggugat sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengajak Tergugat untuk sholat dan puasa tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni Ibu kandung dan kakak ipar Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang bahwa kedua saksi hanya mengetahui masalah pertengkarannya dari penyampaian Penggugat dan tidak pernah lihat langsung, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah saling bersesuaian dalam hal pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2016, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal adanya upaya dari pihak keluarga, kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tiga tahun yang lalu patut diduga sebagai puncak dari adanya perselisihan panjang yang telah terjadi sebelumnya, sehingga selama pisah tempat tinggal terjadi tanpa keduanya berusaha untuk tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik, maka selama itu pula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung dinilai terus menerus.

Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan permohonan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasaan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, yang artinya:

وَإِنْ يَنْفَرَايُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana". [an-Nisâ`/4:130].

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat permohonan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah permohonan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.i;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Irsan Masri, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	615.000,00,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)